

**ASPEK-ASPEK GANTI RUGI DI BIDANG  
PELAYANAN KELUARGA  
BERENCANA**

**( Studi Kasus Rruotab Sakit Umum Binjai )**

**SKRIPSI**

**Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Dalam Rangka Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**JENI YENITA**

**NIM: 97 040 0819  
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN**





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :  
N A M A : JENI YENITA  
NIM : 97.840.0019  
JUDUL : ASPEK-ASPEK GANTI RUGI DI BIDANG  
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
(*Study Kasus Rumah Sakit Umum Binjai*)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :  
1. N A M A : Hj. Rahmانيar, SH, M. Hum  
JABATAN : Dosen Pembimbing I  
TANDA TANGAN :   
2. N A M A : Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum  
JABATAN : Dosen Pembimbing II  
TANDA TANGAN : 


III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	H. Ghulam Muhammad, SH, M. Hum	
2. Sekretaris	Sri Uswati, SH	
3. Penguji I	Hj. Rahmانيar, SH, M. Hum	
4. Penguji II	Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum	

DISETUJUI OLEH :

  
Dekan Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
  
H. Ghulam Muhammad, SH. M. Hum

Kepala Bidang  
Hukum Perdata Fak. UMA

  
Elvi Zahara Lubis, SH. Hum

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI


I. PENYAJI :

NAMA : JENI YE ITA  
NIM : 97.840.0019  
JURUSA : HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK -ASPEK GA TI RUGI DI  
BIDA G PELAYANAN KELUARGA  
BERENCA A (Studi Kasus Rumah Sakit  
Umum Binjai).

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :


1. NAMA : Hj. RAHMANIAR, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 18-8-2001.

TANDA TANGAN




2. NAMA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 10-08-2001

TANDA TANGAN



ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA JURUSAN  
HUKUM PERDATA

( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM. )

acc. 

18-08-2001

## **ABSTRAKSI**

### **ASPEK-ASPEK GANTI RUGI DI BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA**

**( Studi Kasus Rumah Sakit Umum Binjai )**

**OLEH**

**Jeni Yenita**

**NIM: 97 840 0019**

Pelayanan Keluarga Berencana berarti melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, baik itu si peserta KB sendiri maupun pihak-pihak yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana. Dalam hal keterlibatan antara dua pihak yang berlainan kepentingan tersebut maka di dalamnya ada kaedah-kaedah yang mengaturnya. Kaedah yang mengatur inilah yang menjadi pedoman kepada pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing.

Salah satu kaedah yang sangat esensial tersebut adalah hukum, dan dikarenakan dalam bidang pelayanan keluarga berencana ini menyangkut hubungan antara individu dengan individu dan juga individu dengan suatu lembaga atau badan hukum maka kaedah hukum yang mengaturnya adalah Hukum Perdata. Dengan begitu membicarakan Keluarga Berencana tidak terlepas dari permasalahan Hukum Keperdataan, sebagai kajian karya ilmiah ini selanjutnya.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah ““ Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhadap akseptor yang mengalami kerugian dalam hal pelaksanaan pelayanan keluarga berencana “.

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ganti rugi terhadap akseptor yang mengalami kerugian dalam hal pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dapat diajukan oleh akseptor kepada penyelenggara pelayanan keluarga berencana tersebut, baik lembaga tersebut berbentuk rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang diajukan tersebut harus dapat membuktikan bahwa benar pihak penyelenggara pelayanan KB telah melalaikan tugasnya atau pihak penyelenggara pelayanan keluarga berencana tersebut telah melakukan kesalahan sehingga merugikan pihak akseptor. Sedangkan dalam menentukan besarnya kerugian yang dialami akseptor tidak dapat ditentukan, karena bisa saja dalam hal perselisihan permasalahan ganti rugi pelayanan KB di pakai



sistem musyawarah dimana pelaksana program KB memberikan pelayanan kesehatan atas kegagalan program KB yang diikuti si akseptor.

2. Timbulnya masalah-masalah ganti rugi dalam hal pelayanan keluarga berencana ini disebabkan oleh wanprestasi dan juga dengan dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Wanprestasi dapat diajukan apabila pihak penyelenggara pelayanan keluarga berencana telah melalaikan kewajibannya sebagai yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik pelayanan keluarga berencana antara akseptor dengan penyelenggara pelayanan keluarga berencana tersebut, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum dapat diajukan akseptor apabila benar dirasakan bahwa perbuatan dari penyelenggara pelayanan kesehatan telah membuat akseptor dirugikan, maka dengan demikian hipotesa kedua penulis terbukti kebenarannya dan dapat dijadikan dalil.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "**ASPEK-ASPEK GANTI RUGI DI BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA ( Studi Kasus rumah Sakit Umum Binjai )**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Perdata.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Ibu Hj. rahmaniar, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kepala rumah Sakit Umum Binjai beserta staf dimana penulis melakukan

penelitian.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
- rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua Orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2001

**Jeni Yenita**  
NPM : 97 840 0019

## DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I. PENDAHULUAN .....	
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Penulisan .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN GANTI RUGI SECARA UMUM .....	10
A. Pengertian Ganti rugi .....	10
B. Ganti Rugi Di Bidang Kesehatan .....	14
BAB III. PELAYANAN AKSEPTOR DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA .....	27
A. Pelayanan Dalam Keluarga Berencana .....	27
B. Kelalaian Dalam Pelayanan Program Keluarga Berencana ..	37
C. Tanggung Jawabn Pihak-Pihak Program KB .....	42



<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP AKSEPTOR KARENA KERUGIAN DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA .....</b>	<b>44</b>
	<b>A. Masalah Wanprestasi Di Dalam Keluarga Berencana .....</b>	<b>44</b>
	<b>B. Ganti Rugi atas Kelalaian Pelayanan Keluarga Berencana ...</b>	<b>56</b>
	<b>C. Penyelesaian Ganti rugi Dalam Hukum Perdata dan Hukum Kesehatan .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

Tujuan esensial perkawinan adalah mewujudkan rasa saling memiliki, rasa kasih sayang serta rahmat bagi suami isteri dan melanjutkan keturunan. Sehingga dengan hal demikian maka faktor untuk mengadakan suatu keturunan dengan sebab yang halal dan sah adalah suatu kemaslahatan yang ada di dalam suatu perkawinan. Dengan demikian tidak ada pembebanan terhadap berapa anak yang harus dilahirkan dalam suatu perkawinan, bahkan perkataan banyak anakpun bukan permasalahan dalam diadakan suatu perkawinan.

Beberapa negara di dunia sekarang menghadapi masalah kependudukan yang serius karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor kehidupan lainnya, sehingga usaha pemerintah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menghadapi suatu kendala yang serius, seperti negara India yang juga mempunyai masalah kependudukan.

Dalam hal untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang melaju lebih tinggi maka pemerintah Indonesia menjalankan suatu program yang dinamakan dengan program keluarga berencana. Karena pelayanan medis Keluarga Berencana termasuk pemberian obat/alat kontrasepsi, dilakukan secara bersama-sama dengan pelayanan kesehatan pada umumnya, maka klinik Keluarga Berencana diselenggarakan secara tergabung dengan Balai Kesehatan Ibu dan

Anak (BKIA), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah-rumah sakit/rumah bersalin yang telah ada. Dengan kata lain dimana ada kegiatan pelayanan kesehatan, disitu terdapat pula kegiatan pelayanan kontrasepsi.

Pelayanan dalam hal Keluarga Berencana berarti melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, baik itu si peserta KB sendiri maupun pihak-pihak yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana. Dalam hal keterlibatan antara dua pihak yang berlainan kepentingan tersebut maka di dalamnya ada kaedah-kaedah yang mengaturnya. Kaedah yang mengatur inilah yang menjadi pedoman kepada pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing.

Salah satu kaedah yang sangat esensial tersebut adalah hukum, dan dikarenakan dalam bidang pelayanan keluarga berencana ini menyangkut hubungan antara individu dengan individu dan juga individu dengan suatu lembaga atau badan hukum maka kaedah hukum yang mengaturnya adalah Hukum Perdata. Dengan begitu membicarakan Keluarga Berencana tidak terlepas dari permasalahan Hukum Keperdataan, sebagai kajian karya ilmiah ini selanjutnya.

#### **A. Pengertian Dan Penegasan Judul**

Seperti kita ketahui bahwa skripsi harus mempunyai judul, dan judul skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul skripsi ini, dimana judul skripsi yang dimaksud adalah : " Aspek-Aspek Ganti Rugi Di Bidang pelayanan Keluarga Berencana ".

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Amino Gondohutomo, *Catatan Kecil Tentang Hak Pasien*, Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah PERHUKI, Medan, 1986.
3. Amrah Muslimin, *Keluarga Berencana (Pantang Berkala) Aspek Masalah Kependudukan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
4. Azrul Azwar, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
5. Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980.
6. Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen*, Penerbit Sunan Ampel Suci, Surabaya, 1994.
7. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Penerbit Pustaka Firdaus, 1994, Jakarta.
8. D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
9. H.T. Syamsul Bahri, *Dilema Kontrak Perawatan dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Fak. Hukum USU, Medan, 1998.
10. J. Gunadi, *Informed Consent suatu Proses Komunikasi*, Makalah disampaikan pada Kongres PERHUKI -III, Yogyakarta 29-30